BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Jln. Dr. Sam Ratulangi Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur
Telepon 0474 3220071
Laman : luwutimur.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 0002/HK.01.01/K.SN-10/02/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PRODUKSI KONTEN KREATIF
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui media sosial memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi kehumasan;
b. bahwa media sosial sebagai salah satu saluran informasi perlu dikelola menjadi sarana yang efektif dalam mendukung kerja dan ketercapaian Visi Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang

Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17).

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 889)
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0083/HM.00/K1/03/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PRODUKSI KONTEN KREATIF BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR.

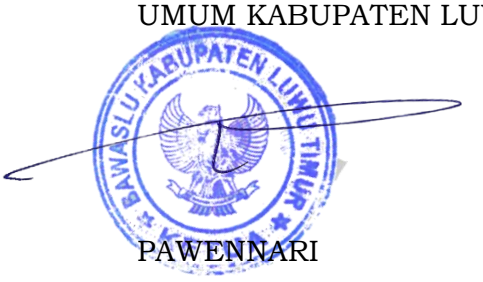
KESATU : Menetapkan Tim Produksi Konten Kreatif Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Produksi Konten Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan Perencanaan, Penyiapan materi, Produksi, Reviu, Penyebaran konten, Pemantauan dan Evaluasi sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi kehumasan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur.

KETIGA : Tim Produksi Konten Kreatif memproduksi konten kreatif berupa video pendek edukatif dan/atau informatif setiap pekan, yang dipublikasikan melalui media sosial resmi Bawaslu Kabupaten Luwu Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 14 Januari 2026
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,



PAWENNARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 0001/HK.01.01/K.SN-10/02/2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PRODUKSI KONTEN KREATIF

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PRODUKSI KONTEN KREATIF
BAWASLU KABUPATEN LUWU TIMUR

1.	Pembina	:	- Pawennari
			- Sulkifli, S.Pd
			- Dra. Sukmawati Suaib
2.	Penanggung Jawab/Ketua Tim	:	Lenny Thalib, S.E,M.M
3.	Koordinator / Wakil Ketua Tim	:	Dedy Sutaryo, S.Sos.,M.M
4.	Anggota/Penyedia Konten	:	- Andi Bina Agrian, S.S
			- Andi Ma'ruf, S.IP
			- Dwi Kurniawan, S.SI
			- I Gede Rama Wijaya, S.Aktr
			- Ikram Tadda, SH
			- Nur Aulia Mentari, SH
			- Rida Pungky Loleh, SH

A. Pembina Bertugas:
   - Memberikan arahan kebijakan umum produksi konten;
   - Menyetujui tema besar dan narasi konten;
   - Menjamin kesesuaian konten dengan visi kelembagaan serta hal-hal lain yang dianggap berdampak pada kelembagaan

B. Penanggung jawab/Ketua Tim Produksi Bertugas:
   - Memimpin dan Mengkoordinasikan pelaksanaan produksi konten secara menyeluruh;
   - Memastikan konsistensi produksi konten;

- Mengendalikan pelaksanaan tugas tim sesuai arahan pimpinan melalui proses monitoring dan evaluasi secara berkala.

C. Koordinator / Wakil Ketua Tim

Tugas:

- Membantu Ketua Tim dalam dalam melakukan monitoring dan evaluasi produksi konten;
- Memastikan keterlibatan aktif anggota tim dalam setiap proses produksi;
- Mengawal kualitas dan ketepatan waktu publikasi konten sesuai dengan target yang telah ditentukan.

D. Anggota / Penyedia Konten

Tugas:

- Melaksanakan produksi konten sesuai peran dan kebutuhan tim;
- Terlibat dalam perencanaan, penyusunan materi, pembutan dan publikasi konten.